

**TINJAUAN AL-QUR'AN TERHADAP KESETARAAN GENDER DALAM
PEMBAGIAN WARISAN
(STUDI ANALISIS PADA SURAH AL-NISA AYAT 11)**

Mohammad Ruslan
IAI Al-Khairat Pamekasan
Ruslanfaza161@gmail.com

Diterima 27 Mei 2023 | Direview 31 Mei 2023 | Diterbitkan 11 Juni 2023

Abstrak

Problem dikalangan masyarakat tak pernah berhenti pada suatu masa. Walaupun problem-problem tersebut telah diangkat oleh para ulama' salaf. Seperti halnya beberapa tahun lalu yang sedang ramai memperbincangkan tentang perbedaan ketentuan warisan 2/1 bagi anak laki-laki dan perempuan yang dianggap tidak adil oleh kaum feminisme. Berawal dari problem tersebut penulis berinisiatif untuk membahas tuntas bagaimana menurut al Qur'an, dan apakah pembagian 2/1 bisa dikatakan adil. Fokus dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif al-Qur'an tentang kesetaraan gender dalam pembagian warisan, dan untuk mengetahui bentuk keadilan terhadap kesetaraan gender dalam pembagian warisan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk ke dalam *content analysis* dengan pendekatan *library research*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pembagian harta warisan yang ditentukan oleh al-Qur'an dalam surah al-Nisa' Ayat 11 (*Li al-dzakari mitslu hadd al-untsayain*) terhadap anak laki-laki dan perempuan termasuk pembagian yang bukan samarata karena pembagian harta warisan yang tercantum dalam surah al-Nisa' Ayat 11 (*Li al-dzakari mitslu hadd al-untsayain*) tersebut anak laki-laki mendapatkan bagian 2/1 atau dengan kata lain anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Keadilan Pembagian 2/1 dikarenakan beberapa hal diantaranya beban anak laki-laki lebih besar dan anak laki-laki berkewajiban untuk menafaqohkan hartanya kepada keluarganya.

Kata Kunci: *Al-Qur'an, Kesetaraan Gender, Feminisme dan Warisan*

Abstract

*The Problems among the people never stop at one time. Eventhough these problems have been raised by the scholars of the Salaf. Just like a few years ago there was a lot of talk about the difference in the heritage provisions of 2/1 for boys and girls which was considered unfair by feminists. Starting from this problem, the author took the initiative to thoroughly discuss how according to the Qur'an, and whether the 2/1 distribution can be said to be fair. The focus and purpose of this research is to find out the Qur'anic perspective on gender equality in heritage distribution, and to find out the forms of justice for gender equality in inheritance distribution. The type of research used in this study is included in content analysis with a library research approach. The result of this study indicate that: The distribution of inheritance determined by the Qur'an in surah al-Nisa' Verse 11 (*Li al-dzakari mitslu hadd al-untsayain*) for sons and daughters includes a distribution that is not equal because the distribution the heritage listed in Nisa surah Verse 11 (*Li al-dzakari mitslu hadd al-untsayain*) sons get a 2/1 share or in other words boys get twice the share of girls. The fair distribution of 2/1 is due to several things,*

including the burden on sons is greater and sons are obliged to provide their wealth to their family

Key Words: *Al-Qur'an, Gender Equality, Feminism and Heritage*

A. PENDAHULUAN

Al-Quran Problem kesetaraan gender tidak asing lagi ditelinga khalayak umum. Banyak komentar pro dan kontra yang tidak bisa dibendung sampai dapat menuai beberapa problem. Meskipun begitu, ada 6 negara di dunia seperti Swedia, Luksemburg, Latvia, Denmark, Belgia, dan Prancis yang dengan upayanya untuk menyetarakan posisi perempuan dan laki-laki dianggap telah sukses oleh Bank Dunia (*World Bank*) dengan skor 100 yang tertulis dalam laporannya yang bertajuk *Women, Business and the Law 2019*.¹

Dalam study terbaru Bank Dunia (*World Bank*). Indonesia yang merupakan wilayah dengan kompleks alam dan budaya yang beragam² dari sisi penerapan kesetaraan gendernya memperoleh skor 64,38³. Tapi walaupun Indonesia memperoleh skor 64,38 sudah banyak upaya yang telah dilakukan. Perangkat Negara pun ikut bersuara tentang kesetaraan gender seperti Presiden Republik Indonesia dimasa jabatan 2009 – 2014 dalam sambutannya pada April 2010 di pertemuan gerakan dunia untuk demokrasi yang berbunyi “saya melihat perkembangan demokrasi sebagai proses yang terus-menerus memperluas peluang dan pemberdayaan masyarakat. Ini adalah proses untuk mendorong kesetaraan gender dan membawa lebih banyak perempuan kedalam politik. Ini adalah proses untuk menjangkau mereka yang terpinggirkan.”

Sebetulnya, bukan hanya sambutan presiden tersebut, dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1 dan 2 telah mengakui persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan (*gender*): “Segala warga negara bersamaan dalam kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” (Ayat 1) “Tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang

¹ Giovanni Dio Prasasti, “6 Negara Ini Capai Nilai Sempurna dalam Kesetaraan Gender” *Liputan 6* (26 Desember 2019).

² Lily Turangan, Willyanto, Reza Fadhlila, “Manusia dan Lingkungan Budaya”, Seni Budaya dan Warisan Indonesia, Vol 7, ed. Fajar Gunawan, et al. (Jakarta: PT Aku Bisa, 2004), 1.

³ Giovanni Dio Prasasti, “6 Negara Ini Capai Nilai Sempurna...”

layak bagi kemanusiaan.” (Ayat 2)⁴. Meskipun sudah ada UUD 1945 yang telah membantu kaum feminisme, mereka masih tidak puas bahkan mereka masih menuntut setidaknya ada 7 undang-undang yang menurut mereka layak untuk dirubah atau direvisi karena dinilai mengesampingkan dan tidak mendukung terhadap peran perempuan, seperti Undang-Undang tentang perkawinan yang memperbolehkan bagi perempuan untuk menikah diusia 16 Tahun. Hal tersebut oleh kaum feminisme dianggap tidak adil. Mereka berdalih bahwa hal itu akan mengganggu terhadap pendidikan anak, karena pada saat itu mereka masih menempuh dijenjang pendidikan SLTA.

Kaum Feminisme juga menolak UU pasal 7 ayat 2 yang menjelaskan bahwasannya ada dispensasi bagi pernikahan terhadap perempuan berumur 13 – 14 tahun selama orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan menyetujuinya.⁵ Mereka menilai pernikahan tersebut terlalu dini. Dengan melihat terhadap hasil dari konvensi Internasional mengenai hak anak yang diratifikasi di Indonesia pada tahun 1990 menegaskan bahwa batas usia seseorang dikatakan anak adalah dibawah 18 Tahun.⁶

Wakil Presiden Republik Indonesia KH. Makruf Amin sempat menjabarkan pandangannya tentang kesetaraan gender ketika beliau menyampaikan kuliah umum Rajaratnam School of International Studies-Nanyang Technological University di Singapura, Rabu (17/10/2018). Pada saat itu ada seorang mahasiswa yang berasal dari Indonesia menanyakan kepada KH. Ma’ruf Amin apakah pandangan Islam moderat mendukung kesetaraan gender, juga terkait undang-undang yang belum mengakomodasi hal tersebut?

Kemudian KH. Ma’ruf Amin menjawab "Saya kira Islam memberikan peluang dalam Qur'an sama, siapa saja laki-perempuan kalau berbuat baik mendapatkan balasan yang sama," Dengan jawaban yang beliau ungkapkan seakan beliau hanya menjawab tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dari segi prestasi, maksudnya baik laki-laki atau perempuan keduanya bisa mendapatkan prestasi yang mereka inginkan selama tidak keluar dari garis yang diharamkan oleh syariat Islam.⁷

⁴Linda Widiyanti, *Ulasan Berita Surat Kabar Masalah Gender, Kesehatan dan Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Penelitian Kesehatan UI, 2009), 122.

⁵Nabilla Tashandra, “Diskriminasi Gender” *Kompas* (06 Maret 2016).

⁶Linda Widiyanti, *Ulasan Berita ...*122.

⁷Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Implementasinya Terhadap Hukum Islam”, *Jurnal Al-Ulum*, Volume 13, Nomor 02 (Desember 2013), 386.

Dai kondang yang terkenal di Indonesia yang berasal dari Silo Lama Asahan Sumatra Utara Ust. Abdul Shomad, Lc, MA dalam ceramahnya beliau mengatakan bahwa kesetaraan gender awal mulanya berasal dari kedendaman masalah suatu bangsa seperti bangsa Eropa, karena pada masa lampau banyak perlakuan asusila yang dilakukan oleh para pemuka agama. sehingga kesetaraan gender tak pantas dibawa dan diterapkan dalam tubuh agama islam, karena ajaran islam tidak pernah mendiskreditkan pengikutnya atau bahkan sebaliknya yaitu ajaran Islam mengagungkan terhadap semua pengikutnya dan tidak mengalami gangguan psikologi disebabkan ajarannya⁸. Kesetaraan gender dapat diterima oleh al-Qur'an dalam aspek tertentu. Misalnya seperti seseorang yang dianggap paling mulia disisi Allah SWT adalah seseorang yang paling takwa kepada Allah SWT. Bukan laki-laki atau perempuan. Sesuai dengan sabdanya dalam al-Qur'an :

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ⁹

Artinya : Sesungguhnya paling mulia di sisi Allah adalah kalian yang paling bertakwa kepada Allah.

Dengan melihat ayat diatas bisa dibuktikan bahwa al-Qur'an tidak membedakan gender atau dengan kata lain al-Qur'an juga menyetarakan posisi dari gender dengan menempatkan laki-laki dan perempuan dalam derajat yang sama kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah SWT. Dilain itu, walaupun al-Qur'an dari aspek tertentu juga menyetarakan gender yang berupa penyamaan derajat dari gender tersebut dihadapan Allah SWT namun al-Qur'an dengan segala mukjizat dan keistimewanya yang mampu bertahan abadi juga membedakan terhadap gender, diantaranya dari sisi pembagian warisan.

Pembagian warisan dalam Islam telah diatur semenjak tahun ketiga dan keempat hijriyah. Turunnya al-Qur'an pada saat itu mengubah sistem warisan bangsa jahiliyah, karena pada saat itu wanita tidak mendapatkan warisan, wanita dijamin itu adalah termasuk barang yang diwariskan¹⁰. Setelah turunnya al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 7 wanita mendapatkan hak warisan. Akan tetapi kadar bagiannya wanita dalam ayat

⁸ FSRMM TV, *Polemik Isu Kesetaraan Gender- Ust. Abdul somad, Lc. MA* https://www.youtube.com/watch?v=aic7dBc_U4Y (28 Desember 2019)

⁹ al-Qur'an, (al-Hujurat: 49),13.

¹⁰ Abd. Jamil, *Wanita dalam Hukum Kewarisan Islam dalam Penghapusan terhadap Diskriminasi Perempuan*, t.o Ithroni, (Red.), (Bandung: Alumni, 2000),162.

tersebut masih tidak ditentukan, sebab ayat tersebut menyinggung bahwa laki-laki dan wanita mendapatkan harta warisan dari anak dan kerabat yang meninggal tanpa menentukan kadar bagian yang rinci yang diperoleh laki-laki dan wanita tersebut.

Pembahasan pembagian warisan terhadap kesetaraan gender menjadi polemik. Pasalnya pembagian warisan yang ditentukan oleh al-Qur'an bahwa perempuan mendapatkan separuh dari bagian laki-laki ditentang seakan pembagian warisan tersebut tidak adil. Mereka menuntut untuk bagian warisan terhadap wanita disamaratakan dengan laki-laki.¹¹ Oleh karena itu, dengan banyaknya tuntutan yang dilakukan oleh feminisme tentang kesetaraan gender. Penulis tertarik untuk membahas kesetaraan gender dari sisi pembagian warisan dengan judul Tinjauan al-Qur'an terhadap kesetaraan gender dalam pembagian warisan.

B. Pengertian Gender

Kata "*Gender*" berasal dari bahasa Inggris, *Gender*, berarti "jenis kelamin".¹² Dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai "perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku"¹³ Didalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distincion*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.¹⁴ Hillary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex & Gender: an introduction* mengartikan gender sebagai harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*curtural expectations for women and men*).¹⁵ Pendapat ini sejalan dengan pendapat umumnya kaum feminis seperti Linda L. Lindsey, yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki

¹¹ Subhan Ashari, "Polemik warisan dan kesetaraan gender", dalam <https://artikula.id/subhanashari/polemik-warisan-dan-kesetaraan-gender/> (25 Desember 2019)

¹² John M. Echols dan Hassan shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, cet. XII, 1983. 265. Sebenarnya arti ini kurang tepat, karena dengan demikian *gender* disamakan pengertiannya dengan *sex* yang berarti jenis kelamin. Persoalannya karena kata *gender* termasuk kosa kata baru sehingga pengertiannya belum ditemukan di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

¹³ *The apparent disparity between man and women in values and behavior*. Lihat Victoria Neufelede (ed), *Webster's New World Dictionary*, New York: webster's New World Clevelanland, 1984. 561

¹⁴ Helen tierney (ed.), *Women's Studies Encyclopedia*, Vol. 1,(New York: Green Wood Prees). 153.

¹⁵ Hillary M. Lips, *Sex and Gender: an Introduction*,(London: Mayfield Publishing Company, 1993). 4.

atau perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (*What a given society defines as masculine or feminim is a component of gender*).¹⁶

H.T. Wilson dalam *Sex and Gender* mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan.¹⁷ Elaine Showalter mengartikan gender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial-budaya. Ia menekankannya sebagai konsep analisis (*an analytic concept*) yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu.

Meskipun kata gender belum masuk dalam pembendaharaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, istilah tersebut sudah lazim digunakan, khususnya di kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan ejaan "jender" gender diartikannya sebagai "interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. gender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan".¹⁸

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis.

C. Pengertian Warisan

Al-Qur'an itu adalah utuh dan tidak terbagi-bagi; ajaran-ajaran dan hukum-hukumnya adalah saling terkait dan saling melengkapi.¹⁹ Al-Qur'an diturunkan untuk kebaikan alam semesta. Ia menjadi *way of life* umat manusia, khususnya umat Islam. Al-Qur'an diwahyukan kepada Nabi Muhammad mengikuti kebutuhan dan tuntutan permasalahan yang dihadapi, artinya ia tidak turun sekaligus.²⁰

¹⁶ Linda L. Lindsey, *Gender Roles: a Sociological Perspective* (New Jersey: prentice Hall, 1990). 2

¹⁷ "Gender is a basis for defining the different contributions that man and women make to culture and collective life by dint of which they are as man and women". Lihat H.T. Wilson, *Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization*, (Leiden, New York, Kobenhavn, Koln: E.J. Brill, 1982). 2

¹⁸ Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita, *Buku III: Pengantar teknik analisa jender*, 1992. 3

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Pengantar Kajian Islam: Studi Analitik Komprehensif tentang Pilar-pilar Substansi, Karakteristik, Tujuan dan Sumber Acuan Islam*, terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), 373.

²⁰ Ahmad Syarbani, *Dimensi-Dimensi Kesejatian al-Qur'ān*, terj. Ghajali Mukri dan Ruslan Fariadi (Yogyakarta: Ababil, 1996), 9.

Salah satu yang sangat dibanggakan umat Islam dari dahulu sampai saat ini adalah keotentikan Al-Qur'an yang merupakan warisan intelektual Islam terpenting dan paling berharga.²¹ Umat Islam hendaknya menyadari, Al-Qur'an bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*ḥablun min Allah wa ḥablun min al-nas*), bahkan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.²²

Syariat Islam menetapkan ketentuan waris dengan sistematis, teratur, dan penuh dengan nilai-nilai keadilan. Di dalamnya ditetapkan hak-hak kepemilikan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang dibenarkan hukum. Syariat Islam juga menetapkan hak-hak kepemilikan seseorang sesudah ia meninggal dunia yang harus diterima seluruh kerabat dan nasabnya, dewasa atau anak kecil, semua mendapat hak secara legal.²³

Ungkapan yang digunakan Al-Qur'an untuk menunjukkan adanya kewarisan dapat dilihat pada tiga jenis, yaitu *al-irts*, *al-farā'idh*, dan *al-tirkah*.²⁴

1) Al-Irts

Al-Irts dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan*. Bentuk masdarnya bukan hanya kata *irsan*, melainkan termasuk juga kata *wirtsan*, *turatsan*, dan *wiratsatan*. Kata-kata itu berasal dari kata asli *waritsa*, yang berakar kata dari huruf-huruf *wawu*, *ra*, dan *tsa* yang bermakna dasar perpindahan harta milik, atau perpindahan pusaka.²⁵ Kata *al-irts* juga semakna dengan kata *mirats*, *turats*, dan *tirkah*, yang artinya warisan.²⁶

Berkenaan dengan kata *waritsa* ini Allah berfirman:

..... فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ²⁷

“...jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.....”²⁷

²¹ Abdul Halim, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 15.

²² Ibid., 3.

²³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 204-205.

²⁴ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Dengan Pendekatan Tafsir Tematik* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 23.

²⁵ Ibid., 23.

²⁶ Kamaluddin Nurdin Marjuni, *Kamus Syawarifiyyah: Kamus Modern Sinonim Arab-Indonesia* (Ciputat: Ciputat Press Group, 2009), 45.

²⁷ Al-Qur'an, (al-nisa': 4), 11.

2) Al-Farā'id

Kata faraid berasal dari kata *al-farā'id* yang merupakan bentuk jamak dari kata tunggal *الفريضة* (*al-farīdah*) yang bermakna *المفروضة* (*almaf'rūdah*) atau sesuatu yang diwajibkan.²⁸ Kata *farīdah* sendiri berasal dari kata *faradha*, yang berarti ketetapan atau ketentuan (*al-taqdīr*) dari Allah Swt.²⁹ Kata *farīdah* (فريضة) dan yang seasal dengannya terulang 18 kali dalam Al-Qur'an, 8 kali dalam bentuk kata kerja masa lalu (*fi'il madhi*), di antaranya pada QS. Al-Baqarah [2]: 197, QS. Al-Qaṣaṣ [28]: 85, serta QS. Al-Aḥzāb [33]: 38 dan 50. Satu kali disebut dalam bentuk kata kerja masa sekarang dan masa yang akan datang (*fi'il mudhari'*), seperti dalam QS. Al-Baqarah [2]: 236. Di dalam bentuk masdar (kata yang menunjuk kepada nama benda dan perbuatan) terulang sembilan kali, di antaranya di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 237, QS. Al-Nisā' [4]: 11 dan 24, serta ada juga yang disebut dalam bentuk-bentuk lainnya.³⁰

Menurut bahasa, lafal *farīdah* diambil dari kata *الفرض* (*al-farḍh*) atau kewajiban yang memiliki makna etimologis dan terminologis. Secara etimologis, kata *al-farḍ* memiliki beberapa arti, di antaranya adalah: *alqaṭ'u*, *al-taqdīr*, *al-inzāl*, *al-tabyīn*, *al-ihlāl*, dan *al-'aṭha'*.³¹ Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) ***al-Qaṭh'u***, yaitu ketetapan yang pasti. Misalnya dalam sebuah ungkapan *فرضت لفلان كذا من المال أي قطعت* “*Aku telah menetapkan dengan pasti bagian harta untuk si Fulan*”. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Nisā' berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan*”.³²

²⁸ Imron Abu Amar, *Fathul Qorib* (Kudus: Menara Kudus, 1983), 2.

²⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve, 1996) h. 307

³⁰ Sahabuddin, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 216-217.

³¹ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, *Hukum Waris*, terj. Addys aldizar dan Fathurrahman, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), 12.

³² Al-Qur'an, (Al-Nisā':4), 7.

- b) *al-Taqdīr*, yaitu suatu ketentuan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah:

.. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ .. 37

“Padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu”.³³

- c) *al-Inzāl*, yaitu menurunkan. Seperti firman Allah dalam surat al-Qaṣaṣ:

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ

بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾

“Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al-Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah: “Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata”.³⁴

- d) *al-Tabyīn*, yaitu penjelasan. Seperti firman Allah dalam surat at-Tahrīm:

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ

الْحَكِيمُ ﴿٢﴾

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.³⁵

- e) *al-Ihlāl*, yaitu menghalalkan sebagaimana firman Allah dalam surat al-Aḥzāb:

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَفْعُورًا ﴿٣٨﴾

“Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabinabi yang telah berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku”.³⁶

- f) *al-‘Atha’*, yaitu pemberian. Seperti dalam pepatah bangsa Arab yang berbunyi, “aku tidak mendapatkan pemberian ataupun pinjaman darinya”.

³³ Al-Qur’ an, (al-Baqarah:2), 237.

³⁴ Al-Qur’an, (al-Qaṣaṣ: 28), 85.

³⁵ Al-Qur’an, (al-Tahrīm: 66), 2.

³⁶ Al-Qur’an, (al-Aḥzāb: 33), 38.

3) Al-Tirkah

Kata *al-Tirkah* berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari kata *taraka*, artinya yang ditinggalkan.³⁷ Keseluruhan kata *taraka* yang terdapat dalam surat Al-Nisā (4): 7, 11, 12, 33, dan 176 adalah berbentuk tunggal *māḍhi*, rahasia terbentuknya kata-kata *taraka* dalam bentuk *māḍhi* untuk kelima ayat dalam surat *al-Nisā'* itu karena yang meninggal dunia adalah seorang pewaris. Tirkah yang akan dijadikan pusaka oleh pewaris dapat berupa benda dan sifat-sifat yang memiliki nilai kebendaan. Seperti benda bergerak, benda tidak dapat bergerak, kredit, dan lain-lain.

Dengan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa konsep kewarisan yang terdiri dari *al-irts*, *al-farāiḍ*, dan *al-tirkah* mempunyai unsur yang berbeda. Istilah yang pertama mengacu kepada sebab terjadinya kewarisan dengan unsur utamanya adalah perkawinan hubungan nasab, dan hubungan *wala'*. Istilah yang kedua mengacu kepada format saham yang akan diterima ahli waris, dan istilah ketiga mengacu kepada kewajiban pewaris yang harus dipenuhi ahli warisnya sebelum harta pusakanya dibagi habis oleh ahli warisnya.³⁸

D. Dasar Hukum Waris Islam

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an menjelaskan ketentuan-ketentuan faraid dengan jelas sekali, diantaranya tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 7 dan 11:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibubapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya,

baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan. (QS.

An-Nisa': 7)”

³⁷ S. Askar, *Kamus Arab-Indonesia: Terlengkap, Mudah, dan Praktis*, (Jakarta: Senayan Publising, 2011), 133.

³⁸ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an* ...30-32.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

2. Identitas Gender

Ketika seorang anak dilahirkan, maka pada saat itu anak sudah dapat dikenali, apakah seorang anak laki-laki atau perempuan, berdasarkan jenis kelamin yang dimilikinya. Jika anak itu mempunyai alat kelamin laki-laki (penis) maka ia dikonsepsi sebagai anak laki-laki dan jika mempunyai alat kelamin perempuan (*vagina*) maka ia dikonsepsikan sebagai anak perempuan. Begitu seorang anak dilahirkan, maka pada saat yang sama ia memperoleh tugas dan beban gender (*gender assignment*) dari lingkungan budaya.

Beban gender seseorang tergantung dari nilai-nilai budaya yang berkembang di dalam masyarakatnya. Dalam masyarakat patrilineal dan androsentris, sejak awal beban gender seorang laki-laki lebih dominan dibanding anak perempuan.

Terciptanya model dan sistem kekerabatan di dalam suatu masyarakat memerlukan waktu dan proses sejarah yang panjang, dan ada berbagai faktor yang turut menentukan, termasuk diantaranya faktor kondisi obyektif geografis, seperti ekologi. Dalam masyarakat yang hidup di daerah padang pasir, yang mana populasi dan kerapatan penduduknya jarang, lapangan penghidupan yang begitu sulit, sudah barang tentu melahirkan sistem sosial-budaya yang khusus. Berbeda dengan masyarakat yang hidupnya di dalam kondisi alam yang subur, yang tentu juga akan melahirkan sistem sosial-budaya tersendiri.

Dalam masyarakat lintas budaya, pola penentuan beban gender (*gender assignment*) lebih banyak mengacu kepada faktor biologis atau jenis kelamin. Peninjauan kembali beban gender yang dinilai kurang adil merupakan tugas berat bagi umat manusia. Identifikasi beban gender lebih dari sekedar pengenalan terhadap alat kelamin, tetapi menyangkut nilai-nilai fundamental yang telah membudaya di dalam masyarakat. Menurut Suzanne J. Kessler dan Wendy McKenna, istilah yang lebih tepat dalam masalah tersebut bukan peninjauan

kembali beban gender, melainkan peninjauan kembali tatanan gender (*gender reconstruction*) di dalam masyarakat, karena konsepsi beban gender pada seorang anak lebih banyak sebagai akibat stereotip gender di dalam masyarakat.³⁹

3. Pembagian Warisan Pada Awal Islam

Pada masa pra Islam, perempuan tidak memiliki otonomi terhadap dirinya sendiri, terhadap perempuan mereka menunjukkan sikap yang negatif, hak-haknya dirampas, sehingga setiap kelahiran anak perempuan akan dikubur hidup-hidup karena dianggap memalukan martabat keluarga. Orang quraisy dikenal sebagai komunitas yang tidak menghendaki kehadiran anak perempuan. Ia diperjual belikan layaknya budak belian. Ia mewariskan, tapi tidak mendapat hak waris, bahkan beberapa di antaranya diperlakukan seperti benda mati, tidak bernyawa, musnah begitu ia mati, dikeluarkan dari hukum keabadian. Pada dasarnya, ia dianggap berbeda dengan laki-laki.⁴⁰

Kedudukan perempuan dalam pandangan masyarakat pra Islam sangat rendah dan hina dina, mereka tidak menganggapnya sebagai manusia yang mempunyai roh, atau hanya menganggapnya dari roh yang hina. Bagi mereka, perempuan adalah pangkal keburukan dan sumber bencana.⁴¹

Islam pada hakikatnya merupakan sebuah revolusi kemanusiaan (humanisme) yang besar, sebuah revolusi untuk membebaskan manusia dari penghambaan dan ketundukan kepada selain Penciptanya. Sebuah revolusi di dunia pemikiran, hati dan perasaan, dan merupakan sebuah revolusi di sunia kenyataan (realita) dan pelaksanaan (aplikasi).⁴²

Di awal sejarah Islam, kaum perempuan memperoleh kemerdekaan dan suasana batin yang cerah.⁴³ Dalam naungan Islam, perempuan menempati kedudukan yang

³⁹ Suzanne J. Kessler dan Wendy McKenna, *Gender...* 8

⁴⁰ Muhammad Anas Qasim Ja, far, *Mengembalikan Hak-hak Politik Perempuan: Sebuah Perspektif Islam*, terj.: Mujtaba Hamdi (Jakarta: Azan, 2001), 1.

⁴¹ Muhammad Albar, *Wanita Karir dalam Timbangan Islam: Kodrat kewanitaan, Emansipasi, dan Pelecehan Seksual* (Jakarta: Pustaka Azzam, 1998), 1.

⁴² Yusuf Qardhawi, *Pengantar Kajian Islam* 47.

⁴³ Zaitunah Subhan, *Rekonstruksi Pemahaman Jender Dalam Islam: Agenda Sosio-Kultural dan Politik Peran Perempuan* (Ciputat: el-KAHFI, 2002), XI.

belum pernah didapatkan dalam sistem manapun sebelumnya.⁴⁴ Islam diturunkan untuk menyempurnakan ajaran sebelumnya, baik masa jahiliyah maupun masa awal Islam diturunkan. Hukum kewarisan pada masa awal Islam belum mengalami perubahan, karena pada masa itu memprioritaskan ajarannya pada pembinaan akidah. Masyarakat Arab jahiliyah tetap mempraktikkan tradisi awal mereka dalam soal pernikahan, perceraian, dan warisan, hingga kemudian mereka diarahkan agar mengikuti ketentuan-ketentuan baru yang digariskan oleh Allah.⁴⁵

Jika pada masa sebelum Islam dasar pewarisan terdiri dari pertalian darah, janji setia, dan pengangkatan anak, maka pada awal Islam, ketiga dasar pewarisan tersebut tetap berlangsung ditambah dengan hijrah dari Mekkah ke Madinah, bersumpah setia antara dua orang dan karena mengikat tali persaudaraan antara Muhajirin dan Anshar.⁴⁶ Kemudian dalam perkembangan lebih lanjut, satu per satu dari sebab-sebab warisan tersebut dimansukhkan oleh syariat Islam, sehingga yang tinggal hanya kekerabatan saja.⁴⁷ Ketika Islam datang, dihilangkanlah segala bentuk penganiayaan dan beban berat yang selama ini ditimpahkan kepada perempuan, baik dari keluarga, kerabat suami, maupun masyarakat secara keseluruhan.⁴⁸

4. Ketentuan Hukum Warisan dalam Al-Qur'an

Islam mendorong umatnya mencari harta kekayaan karena harta merupakan alat untuk mencapai kesenangan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Harta kekayaan memungkinkan seseorang memenuhi keperluan hidupnya di dunia dan menunaikan tanggung jawab terhadap agama.⁴⁹ Harta adalah keperluan hidup, bukan tujuan hidup, dan hanyalah kenikmatan semu, ia hanyalah ujian dan fitnah bagi manusia.⁵⁰ Sebagaimana firman Allah dalam surat al- Anfāl ayat 28:

⁴⁴ Abdul Hakam Ash-Sha,idi, *Menuju Keluarga Sakinah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), 29.

⁴⁵ Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, terj. Muhammad Zainal Abidin (Jakarta: Zaman, 2012),138.

⁴⁶ Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak 128.*

⁴⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum205.*

⁴⁸ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid 1, cet: 5, terj: As'ad yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1996),632.

⁴⁹ Melvi Yendra, *Ensiklopedi Untuk Anak-anak Muslim* (Bandung: Grasindo, 2007), 31.

⁵⁰ Akhmad Iqbal, *Panen Pahala dengan Puasa* (Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2009), 74.

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”.⁵¹

Banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang menjunjung tinggi perkara harta dan menyuruh supaya memperoleh serta mengembangkannya melalui jalan-jalan yang telah disyariatkan.⁵² Syariat Islam dalam menangani masalah harta di arahkan dalam berbagai bentuk, di antaranya adalah penanganan harta bidang ibadah seperti zakat, penanganan harta dalam bidang muamalat yaitu dengan membuat peraturan yang pada intinya bahwa seseorang tidak boleh mengambil hak orang lain ataupun membuat orang lain rugi, penanganan harta dalam *ahwal al-syahsiyah* (hukum keluarga) seperti mengatur masalah wasiat, waris dan lain-lain.

Hukum waris dalam al-Qur'an sangat rinci. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁵³ Bukan tanpa sebab Allah menurunkan syariat waris kepada umat Islam. Sebagaimana syariat lainnya, syariat waris diturunkan untuk memberikan pengaturan bagi manusia dan memberikan rasa adil. Di antara tujuan dan hikmah pembagian warisan adalah:⁵⁴

- 1) Pembagian waris dimaksudkan untuk memelihara harta (*hifz al-māl*) sehingga sampai kepada individu yang berhak menerima harta warisan. Memberikan legalitas atas kepemilikan harta warisan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan syariat (*maqasid al syari'ah*)⁵⁵ itu sendiri yaitu memelihara harta.
- 2) Mengentaskan kemiskinan dalam kehidupan berkeluarga. Menghindari perselisihan antara ahli waris atau keluarga mayat yang ditinggalkan.

⁵¹ Al-Qur'an, (al-anfal: 8), 28.

⁵² Mahmud Syaltut, *Tafsir al-Qur'an al-Karim: pendekatan Syaltut dalam Menggali Esensi al-Qur'an*, terj. Herry Noer Ali (Jakarta: CV Diponegoro, 1989), 381.

⁵³ Ahmad Abdul Hadi, *Al-Qur'an Berbicara Tentang Ibu*, terj. Abdul Azis salim Basyarahil (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 64.

⁵⁴ Jaenal Arifin dan Azharudin Lathif, *Filsafat Hukum Islam: Tasyri dan Syar'i* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), 130.

⁵⁵ Dari segi bahasa *maqasid al syari'ah* berarti maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam. Karena itu, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai hikmah dan 'illat ditetapkannya suatu hukum. Lihat: Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 123.

- 3) Menjaga silaturahmi keluarga dari ancaman perpecahan yang di sebabkan harta warisan serta memberikan rasa aman dan adil
- 4) Merupakan suatu bentuk pengalihan amanah atau tanggung jawab dari seseorang kepada orang lain, karena hakekatnya harta adalah amanah Allah swt yang harus dipelihara dan tentunya harus dipertanggung jawabkan kelak.
- 5) Adanya asas keadilan antara laki-laki dan perempuan sehingga akan tercipta kesejahteraan sosial dalam menghindari adanya kesenjangan maupun kecemburuan sosial.
- 6) Melalui sistem waris dalam lingkup keluarga. Pembagian waris ini dapat menimbulkan rasa kasih sayang antar anggota keluarga.
- 7) Selain itu harta warisan bisa juga menjadi media untuk seseorang membersihkan diri dari harta yang bukan haknya.
- 8) Mewujudkan kemaslahatan umat Islam secara keseluruhan membedakan jenis kelamin karena pada masa jahiliyah, kaum perempuan tidak mendapatkan bagian waris.
- 9) Ketentuan hukum waris menjamin perlindungan bagi keluarga dan tidak merintangai kemerdekaan serta kemajuan generasi demi generasi dalam masyarakat.

5. Ketentuan harta warisan dalam Al-Qur'an Surah Al-Nisa' Ayat 11

Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.⁵⁶ Al-Qur'an menjelaskan tentang siapa saja yang berhak menerima warisan. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan mengenai hal itu terdapat pada surat al-Nisā' ayat 11.

Di dalam kedua ayat ini telah ditentukan hukum kewarisan yang mudah dipahami dan jelas isi ketentuannya mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, bagian-bagian yang harus diperoleh oleh setiap ahli waris.⁵⁷

⁵⁶ Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu al-Quran* (Jakarta: AMZAH, 2006) 11.

⁵⁷ Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi' i*, Jilid 2, Penerjemah: Fedrian Hasmand, dkk (Jakarta: Almahira, 2006), 38.

Semua ayat yang berkenaan dengan warisan menunjukkan bahwa Allah swt membatasi pemberian warisan hanya kepada golongan atau pihak yang disebutkan saja. Dengan demikian, tidak sepatasnya seseorang menambahkan peruntukkan warisan kepada golongan atau pihak yang tidak disebutkan oleh Allah swt, tidak pula menguranginya.⁵⁸

Dari penjelasan di atas dapat dirinci ahli waris berdasarkan jenis kelamin menurut golongan Ahlu Sunnah sebagai berikut. Golongan-golongan ahli waris yang berhak menerima waris dengan sebab yang telah disepakati seperti di atas, berjumlah 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.⁵⁹ Mereka adalah

- 1) Golongan laki-laki yang berhak menerima waris
 - a) Anak laki-laki
 - b) Cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah
 - c) Ayah
 - d) Kakek
 - e) Saudara kandung
 - f) Saudara seayah
 - g) Saudara seibu
 - h) Anak laki-laki saudara kandung
 - i) Anak laki-laki saudara seayah
 - j) Paman kandung
 - k) Anak dari paman laki-laki sekandung
 - l) Anak dari paman laki-laki sebapak
 - m) Paman seayah
 - n) Suami
 - o) Orang laki-laki yang memerdekakan budak
- 2) Golongan perempuan yang berhak menerima waris
 - a) Anak perempuan
 - b) Cucu perempuan dari laki-laki
 - c) Ibu
 - d) Ibu dari pihak ayah

⁵⁸ Ibid., 36.

⁵⁹ Muhammad Ibnu Hasan al-Ruhby, *Matnu al-Ruhbiyyah* (Surakarta: Maktabah Saqofah, Tth), 3.

- e) Ibu dari pihak ibu
- f) Saudari kandung
- g) Saudari seayah
- h) Saudari seibu
- i) Istri
- j) Orang perempuan yang memerdekakan budak

Tidak semua ahli waris yang disebutkan di atas mendapatkan bagian harta warisan kerabatnya yang meninggal dunia. Seperti *ẓawī al Arḥām* sebagaimana dikemukakan Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī dalam tafsirnya adalah setiap kerabat bukan (tidak termasuk) *aṣḥāb al-furūd* dan bukan (golongan) ahli waris ‘*aṣābah* (keturunan dari pihak ayah).⁶⁰

Akan tetapi, dekat dengan si pewaris, misalnya bibi dan paman dari pihak ibu, bibi dari pihak ayah, anak laki-laki dari anak perempuan (cucu), anak laki-laki dari saudara perempuan (keponakan) dan lain-lainnya semisal itu.⁶¹

Firman Allah mengenai *ẓawī al arḥām* adalah QS. Al-Anfāl: 75:

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ⁶²

*“Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah”.*⁶³

Maka hendaklah mereka diberi sedikit rezeki dari harta yang kalian terima. Memberikan harta kepada selain mereka adalah sebuah tindakan meninggalkan orang yang lebih berhak dari selainnya, maka dari itu telah jelas wajibnya harta

⁶⁰ Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Rawā’i al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur’ ān*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 280.

⁶¹ Abdullah bin Muḥammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsīr ibnu Katsir*, Jilid 4, penerjemah: M. Abdul Ghoffar E. M (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2004), 87.

⁶² Sebab turunnya ayat ini adalah diriwayatkan dari Zubair ra bahwasanya ia berkata: “ketika kami muslimin Quraisy datang di Madinah, kami tidak membawa harta benda apapun, tetapi kami mendapati kaum Anṣār saudara-saudara yang baik. Lalu kami bersaudara dengan mereka, kami mewarisi harta mereka dan mereka mewarisi harta kami. Abu Bakar bersaudara dengan Kharijah bin Zaid dan aku sendiri bersaudara dengan Ka‘ab bin Malik. Demi Allah, seandainya ia meninggal dunia tidak seorang punyang mewarisi hartanya selain aku, hingga Allah menurunkan firman-Nya: *وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ* dan maka lalu kami kembali kepada waris-warisi kami masing-masing.” Lihat: M. ‘Alī al-Ṣābūnī, *Tafsīr Ayat-ayat Aḥkām dalam al-Qur’ ān*, jilid 2 (Bandung: PT al-Ma‘Arif Bandung, 1977), 465-466.

⁶³ Al-Qur’an, (al-anfal: 8), 76.

warisan tersebut diberikan kepada *zawi al-arham*. Lalu apabila telah pasti mereka, padahal telah diketahui bahwa mereka tidak memiliki bagian tertentu dalam kitabullah. Dan bahwa antara mereka dengan mayat ada penghubung hingga menjadikan mereka termasuk dalam sanak famili, maka mereka itu diposisikan seperti orang-orang yang menjadi penghubung antara mereka dengan mayat.⁶⁴

Beberapa orang di antara mereka yang lebih dekat kekerabatannya dapat menghijab (menghalangi) yang lainnya dari memperoleh bagian harta warisan tersebut, baik dengan mengurangi bagiannya (*hajib muqsān*) atau meniadakannya sama sekali (*hajib hirmān*).⁶⁵

Jika ahli waris dari golongan laki-laki yang tersebut di atas semuanya ada, yang mendapat warisan dari mereka hanya tiga orang: anak laki-laki, suami, ayah. Begitu juga dengan golongan ahli waris perempuan. Jika ahli waris yang tersebut di atas semuanya ada, yang mendapat warisan dari mereka hanya lima orang: istri, anak perempuan, cucu dari anak laki-laki, ibu dan saudara perempuan kandung.⁶⁶

Dzawi al-Furūd adalah ahli waris yang harta warisannya telah ditentukan di dalam al-Qur'an, yaitu: 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Yang mendapat setengah
 - a) Anak perempuan jika dia sendiri
 - b) Anak perempuan dari anak laki-laki atau tidak ada anak
 - c) Saudara perempuan seibu seapak atau seapak saja, kalau saudara
 - d) Perempuan seapak seibu tidak ada, dan dia seorang saja.
 - e) Suami jika tidak punya anak (keturunan).
- 2) Yang mendapat seperempat
 - a) Suami, jika istri meninggalkan anak laki-laki/perempuan atau cucu.

⁶⁴ Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir al-Sa'di*, Penerjemah: Muhammad Iqbal, juz 2 (Jakarta: Darul Haq, 2007), 43.

⁶⁵ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II: Menurut al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Karisma, 2008), 270.

⁶⁶ *Khulashot al-Kalam* (Surabaya: Al-Hidayah, tth), 35.

- b) Isteri, jika suami tidak ada anak dan tidak ada cucu. Kalau isteri lebih dari satu maka dibagi rata.
- 3) Yang mendapat seperdelapan
 - a) Istri yang ditinggal mati suaminya dengan meninggalkan anak laki-laki perempuan dan selanjutnya / menurun.
- 4) Yang mendapat dua pertiga
 - a) Dua anak perempuan atau lebih, jika tidak ada anak laki-laki.
 - b) Dua saudara sekandung atau seayah perempuan atau lebih dari jika tidak ada saudara laki-laki
- 5) Yang mendapat sepertiga
 - a) Ibu, jika tidak ada anak atau cucu (anak dari anak laki-laki), dan tidak ada pula dua orang saudara.
 - b) Dua orang saudara atau lebih dari saudara seibu.
- 6) Yang mendapat seperenam
 - a) Ibu, jika beserta anak dari anak laki laki atau dua orang saudara atau lebih.
 - b) Bapak, jika jenazah mempunyai anak atau anak dari laki-laki.
 - c) Nenek yang shahih atau ibunya ibu/ibunya ayah.
 - d) Cucu perempuan dari anak laki-laki (seorang atau lebih) jika bersama seorang anak perempuan. Bila anak perempuan lebih dari satu maka cucu perempuan tidak mendapat harta warisan.
 - e) Kakek, jika bersama anak atau cucu dari anak laki-laki, dan bapak tidak ada.
 - f) Saudara perempuan seapak (seorang atau lebih). jika beserta saudara perempuan seibu seapak. Bila saudara seibu seapak lebih dari satu, maka saudara perempuan seapak tidak mendapat warisan.

Al-Qurṭubī menjelaskan, kata *furūd al muqaddarah*: bagian-bagian dari harta warisan yang telah ditentukan oleh syara' kepada ahlinya atau kepada yang berhak telah tertera dalam al-Qur'ān dan bagian itu ada enam, yakni setengah (1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua pertiga (2/3), sepertiga (1/3), dan

seperenam (I/6).⁶⁷

8. Pembagian Warisan pada Gender

Bagi kaum feminis, tidak ada penafsiran yang mutlak dan terbebas dari kritik, kecuali Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sedangkan interpretasi terhadap keduanya (Al-Quran dan Hadits) selalu ada ruang terbuka untuk dikritik. Dengan kata lain, nash adalah ajaran agama yang statis, sedangkan tafsir adalah ajaran agama yang dinamis.⁶⁸ Kaum feminis menilai bahwa bangunan fikih yang ada sekarang semangatnya bias jender dan diskriminatif terhadap perempuan. Perempuan sebagai kelompok sosial sangat rentan terhadap tindakan diskriminasi sebagai implikasi dari konstruksi sosial yang didasarkan pada paradigma maskulinitas.⁶⁹ Salah satu ayat diskriminatif terhadap perempuan menurut kaum feminis adalah yang terdapat dalam surah an-Nisa (4): 11. Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.⁷⁰

Menurut ulama fikih klasik, ayat tersebut termasuk kategori ayat qath'i (definitif). Tetapi bagi kaum feminis ayat tersebut harus di tafsir dengan pendekatan kontekstual (tinjauan historisitas) sebagaimana yang dilakukan oleh para pemikir Barat, termasuk juga pemikir muslim liberal seperti Muhammed Arkoun, yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah hasil dari sosial-budaya, yang menurutnya bahwa tidak ada jalan lain untuk menafsirkan Al-Qur'an -wahyu- kecuali menghubungkannya dengan konteks historis.⁷¹ Sejalan dengan pemikiran Arkoun, Nasr Hamid Abu Zayd mengatakan bahwa teks pada dasarnya merupakan produk

⁶⁷ Imām al-Qurṭubī, *Al-Jāmi', li Ahkām al-Qur'ān*, Jilid 5, Penerjemah: Fathurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) 152.

⁶⁸ Yusuf Qardhawi. *Fikih Perbedaan Pendapat, antar Sesama Muslim*, terj. (Jakarta: Robbani Press, 1991), 83.

⁶⁹ Abuddin Nata. *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), 120.

⁷⁰ Tim Depag Bid. Agama. *Keadilan dan Kesetaraan Gender*, (Jakarta: 2001), 86 .

⁷¹ Istiqro': *Jurnal Penelitian Islam Indonesia, Diperta Islam* (Volume 03, Nomor 01, 2004), Eni Purwati, dkk., *Dekonstruksi Teks Bias Jender*, 150.

budaya. Maksudnya, teks terbentuknya dalam realitas dan budaya dan dalam rentang waktu lebih dari dua puluh tahun.⁷²

Bagi para ahli hukum Islam, lelaki mendapat lebih banyak daripada wanita bukan berarti diskriminasi justru menguntungkannya. Karena lelaki berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan wanita mempunyai hak untuk mengurus harta miliknya sendiri.⁷³ Kontekstualisasi yang digagas Munawir Sjazali, awal tahun 1985 muncul sebagai hasil sorotannya pada sebagian lapisan masyarakat yang tampaknya tidak percaya lagi terhadap konsep keadilan yang dibangun dalam hukum *faraidl* terkait dengan pembagian harta warisan.⁷⁴ Selain dari syarat-syarat yang disebutkan di atas dikenal juga istilah *asbabun nuzul*. Asbabun nuzul ini mempunyai arti penting dalam menafsirkan Al-Qur'an. Seseorang tidak akan mencapai pengertian yang baik jika tidak memahami riwayat asbabun nuzul suatu ayat seperti pernyataan Al-Wahidi, menurutnya pengetahuan tentang tafsir dan ayat-ayat tidak mungkin jika tidak dilengkapi dengan pengetahuan tentang peristiwa dan penjelasan yang berkaitan dengan diturunkannya suatu ayat.⁷⁵

Karena itu, untuk memahami dengan benar tentang surah an-Nisa ayat 11 tersebut harus melacak sebab turun ayat tersebut. Kita bisa memperhatikan penjelasan as-Suyuti tentang riwayat yang telah dikemukakan oleh enam orang imam yang bersumber dari Jabir bin Abdullah dia berkata bahwa Rasulullah Saw. dan Abu Bakar berjalan kaki menengok saya sewaktu sakit di kampung Bani Salamah. Lalu Nabi Saw. mendapati saya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Beliau Saw. minta air, beliau berwudhu' lalu air itu disiramkan kepada saya. Maka sembuhlah saya. Kemudian saya berkata kepada beliau: Apa yang engkau perintahkan kepadaku mengenai hartaku. Maka turunlah ayat (11) tersebut. Dalam sebuah riwayat dikemukakan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi dan Hakim, yang bersumber dari Hakim, dia berkata: Ya Allah kedua anak perempuan saya ini adalah anak Said bin Rabi' yang telah gugur sewaktu bersama engkau di perang

⁷²Nasr Hamid Abu Zayd. *Tekstualitas Al-Qur'an Kritik terhadap „Ulumul Qur'an*, (terj. Yogyakarta: LKis,2005), 19.

⁷³ Adnin Armas. *Metodologi Bible dalam Studi Al-Qur'an: Kajian Kritis*, (Jakarta: GIP,2005), 66 dikutip dari Muhammed Arkoun, *The Unthought*, 89 66

⁷⁴ Marcel A. Boisard. *Humanisasi dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 119

⁷⁵ Jalaluddin As-Suyuti. *Riwayat Turunnya Ayat-ayat Suci Al-Quran*. Terj. (Bandung: AsySyifa, 1993) 137

Uhud. Dan sesungguhnya paman kedua anak perempuan itu mengambil harta bendanya dan tidak ditinggalkan sedikitpun. Maka Rasul bersabda: Allah yang akan memberikan keputusan atas perkara itu, maka turunlah *ayatul mirats*.

Al-Hafidz Ibnu Hajar, berdasarkan hadits yang mengisahkan kedua anak perempuan Said itu, berkata: Bahwa ayat tersebut diturunkan mengenai kedua anak perempuan Said dan bukan Jabir. Karena pada waktu itu Jabir belum punya anak.⁷⁶ Nash di atas (surah an-Nisa ayat 11) adalah *Qath'i dalalahnya* yang menunjukkan adanya makna yang dapat dipahami dengan pemahaman tertentu dan tidak menerima ta'wil atau arti selain pemahaman dari makna tersebut.²⁰ Lebih lanjut kita bisa melihat riwayat lain yang berbicara tentang keberatan masyarakat pada saat itu terkait dengan kewarisan Islam. Seperti kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir ath-Thabari yang bersumber dari Abdullah Ibnu Abbas r.a., ia berkata: Ketika ayat-ayat yang menetapkan tentang warisan diturunkan Allah kepada Rasulullah Saw. turun, yang mewajibkan agar memberikan hak waris kepada laki-laki, wanita, anak-anak, kedua orang tua, suami, dan isteri, sebagian masyarakat bangsa Arab pada saat itu merasa kurang senang terhadap ketetapan tersebut.⁷⁷

Dengan nada keheranan sambil mencibir, dan mereka berkata: Haruskah memberi seperempat bagian kepada kaum wanita (isteri) atau seperdelapan? Memberikan anak perempuan setengah bagian harta peninggalan? Juga haruskah memberikan warisan kepada anak-anak ingusan? Padahal mereka tidak ada yang dapat memanggul senjata untuk berperang melawan musuh, dan tidak pula dapat andil membela kaum kerabatnya. Sebaiknya kita tidak perlu membicarakan hukum tersebut. Semoga saja Rasulullah Saw. mengabaikan dan melalaikannya, atau kita meminta kepada beliau agar berkenan untuk mengubahnya. Sebagian dari mereka ada yang berkata kepada Rasulullah SAW.: Wahai Rasulullah, haruskah kami memberikan warisan kepada anak kecil yang masih ingusan? Padahal kami tidak dapat memanfaatkan mereka sama sekali. Dan haruskah kami memberikan hak

⁷⁶ Jalaluddin As-Suyuti. *Riwayat Turunnya Ayat-ayat Suci Al-Quran ...* 137

⁷⁷ Munawir Sjazali. *Reaktualisasi Ajaran Islam ...* 88

waris kepada anak-anak perempuan kami, padahal mereka tidak dapat memanggul senjata dan tidak pula menunggang kuda untuk ikut berperang melawan musuh?⁷⁸

9. Keadilan Pembagian Warisan

Keadilan merupakan tujuan akhir hukum dalam pandangan Islam. Kaitannya dengan hukum Islam, keadilan harus dicapai meski mengacu pada pokok agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Perpaduan mencari keadilan menjadi standar hukum universal yang mampu tampil di manapun dan kapanpun sesuai dengan fitrah diturunkannya Islam ke muka bumi.⁷⁵ Selain itu, asas keadilan merupakan salah satu asas yang dapat ditemukan dalam AlQur'an selain asas kemutlakan dan asas individual.⁷⁹

Asas keadilan dalam hukum Kewarisan Islam mengandung pengertian adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya di antara para ahli waris.⁸⁰ Oleh karena itu, arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia.

Dalam *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an*, Sayyid Quthb menerangkan bahwa masalah 2 berbanding 1 bagi laki-laki dan perempuan merupakan sebuah keadilan dikarenakan kewajiban laki-laki dinilai lebih berat daripada kewajiban seorang perempuan, seperti pembayaran mas kawin ataupun masalah penafkahan keluarga. Penetapan keadilan menunjukkan keseimbangan dengan dasar berbedanya tanggung jawab antara laki-laki dengan perempuan. Jika dikaitkan dengan definisi keadilan yang dikemukakan Amir Syarifuddin sebagai "*Keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan*

⁷⁸ Ibid. 759

⁷⁹ Kamaruddin, "Beragam Norma Hukum dalam Penerapan Waris", Jurnal Al-Risalah Vol. 13 No. 1 (Mei 2013). 29.

⁸⁰ Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam; Syafi'i, Hazairin dan KHI* (Pontianak: Romeo Grafika, 2003). 25.

kegunaan”, atau perimbangan antara beban dan tanggung jawab di antara ahli waris yang sederajat, maka kita akan melihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam.

Ketentuan ini berdasarkan pada kehidupan masyarakat muslim, lakilaki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. Apabila perempuan tersebut berstatus gadis atau masih belum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya ataupun saudara laki-lakinya. Sedangkan setelah seorang perempuan menikah, maka ia berpindah akan menjadi tanggung jawab suaminya (laki-laki).

Seiring dengan berlalunya waktu, keadaan sosial sudah mulai berubah. Banyak sekali perempuan sudah mulai berkerja dan masuk ke wilayah publik, serta membantu kewajiban suami dalam memberikan nafkah dalam rumah tangga. Hal ini adalah dampak dari masuknya pengaruh industrialisasi dari Eropa. Dengan adanya perubahan hukum dan sosial, apakah semangat AlQur'an mengangkat derajat perempuan masih relevan dengan konsep bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan atau tidak?.

Konsep keadilan distributif pada bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan masih relevan dan menjadi konsep umum. Hal ini dikarenakan hukum di Indonesia masih mewajibkan pemberian mahar dan hak nafkah ke pada istri. Akan tetapi, jika kita kaitkan dengan kasus perempuan bekerja, konsep umum ini bisa berubah sesuai dengan kondisi sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Permasalahan sosial yang bersifat kasuistik ini dapat menggunakan konsep *al-ahliyah al-wujūb* dalam memberikan kesamarataan pembagian warisan antara lakilaki dengan perempuan, yaitu kelayakan seorang mukallaf untuk melakukan perbuatan hukum yang melakukan hak dan kewajiban, tanpa membedakan status laki-laki maupun perempuan.

Intinya, walaupun pada zaman sekarang sudah mengalami pergeseran nilai dalam masyarakat, misalnya perempuan bekerja atau berkarir, tanggung jawab memberikan nafkah tidak kemudian beralih begitu saja, karena mereka hanya

sebatas membantu meringankan bebas suaminya. Akan tetapi, peranperan kunci, seperti memberikan mahar, kepala keluarga dan penanggung jawab ekonomi keluarga, tetap menjadi tanggung jawab suami (laki-laki). Konsep umum, keadilan pembagian kewarisan Islam 2:1 antara laki-laki dengan perempuan masih tetap berlaku. Kalaupun terjadi perubahan sosial, seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka persentasenya kecil dan bersifat kasuistik. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah: “*al-naḍīru ka al-, aḍam*” (Sesuatu yang tidak biasa, seperti halnya tidak ada).⁸¹

Banyak orang yang menggugat bahwa hukum waris Islam mendeskreditkan kaum perempuan, hal ini disebabkan oleh perbedaan rasio pembagian dalam harta warisan. Seperti yang telah diketahui bahwa rasio pembagian laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam adalah 2:1 yang artinya jumlah harta bagian yang diterima oleh laki-laki lebih besar dari perempuan sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa hukum waris Islam tidak adil dan tidak setara gender. Sebenarnya perlu ditinjau ulang pengertian dari adil dan setara gender itu seperti apa, seperti yang sudah dijelaskan dalam penelitian ini bahwa adil adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, bukan berarti adil itu sama rata sedangkan setara gender berarti memiliki kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-hak yang sama sebagai manusia.

Ada kalanya, perempuan dan laki-laki bisa mendapat bagian yang sama dalam menerima warisan, hal tersebut disebabkan karena pembagian dalam hukum waris Islam itu bergantung pada status serta tanggung jawab yang diemban oleh penerima warisan. Apakah kedudukan si penerima sebagai anak (laki-laki maupun perempuan)? Apakah sebagai pasangan (suami maupun isteri)? Apakah sebagai si mayit? Ataukah sebagai kakek dan nenek?.

Dalam kehidupan masyarakat muslim, laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. Apabila perempuan tersebut berstatus gadis/masih belum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya ataupun saudara laki-lakinya. Sedangkan setelah seorang

⁸¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cetakan ke-IV (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000) 374.

perempuan menikah, maka ia berpindah akan menjadi tanggung jawab suaminya (laki-laki).

Syari'at Islam tidak mewajibkan perempuan untuk menafkahkan hartanya bagi kepentingan dirinya ataupun kebutuhan anak-anaknya, meskipun isteri tergolong mampu/kaya, jika ia telah bersuami, sebab memberi nafkah (tempat tinggal, makanan dan pakaian) keluarga merupakan kewajiban yang dibebankan syara' kepada suami (laki-laki setelah ia menikah). Dalam QS. At-Thalaq ayat 6 Allah berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَأَتَمَّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (QS. At-Thalaq: 6)

E. Analisis pembagian Ahli Waris Yang Mendapatkan Bagian 2 : 1 Bukan Hanya Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan Sebab Ada Juga Ahli Waris Yang Mendapatkan Bagian Serupa seperti:

a. Saudara kandung dan saudari kandung

Saudara kandung dan saudari kandung mendapatkan bagian 2 : 1 jika Saudara kandung dan saudari kandung berkumpul dan mendapatkan ashobah. Jika keduanya mendapatkan ashobah maka harta yang diperoleh dibagikan dengan cara 2 : 1

b. Saudara se ayah dan saudara se ibu

Saudara se ayah dan saudara se ibu juga mendapatkan bagian 2 : 1 jika Saudara kandung dan saudari kandung berkumpul dan mendapatkan ashobah Jika keduanya mendapatkan ashobah maka harta yang diperoleh dibagikan dengan cara 2 : 1

Uraian diatas sesuai dengan firman allah dalam surah al-Nisa' ayat 176 yang berbunyi:

...وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ ...

“Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan”⁸²

F. Pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan terperinci, ada yang memiliki kesamaan bagian dan ada pula yang memiliki perbedaan. Dalam kategori ini ahli waris yang memiliki persamaan bagian yaitu mendapatkan bagian 1 : 1 (laki laki dan perempuan) diantaranya ialah:

a. أخ لأم (saudara se ibu) dan أخت لأم (saudari se ibu)

أخ لأم (saudara se ibu) dan أخت لأم (saudari se ibu) mendapatkan bagian sepertiga (1/3) secara merata dengan syarat أخ لأم (saudara se ibu) dan أخت لأم (saudari se ibu) harus lebih dari satu dan tidak ada yang menghalangi untuk mendapatkan bagian sepertiga (1/3). Ahli waris yang bisa menghalangi bagian أخ لأم (saudara se ibu) dan أخت لأم (saudari se ibu) untuk mendapatkan bagian sepertiga yaitu anak laki-laki atau anak perempuan dan juga ayah atau kakek.⁸³

b. أم (ibu) أب (ayah)

Ibu dan ayah masing masing dari ayah dan ibu mendapatkan bagian seperenam (1/6) dengan syarat harus ada ahli waris laki-laki⁸⁴.

Sedangkan ahli waris yang memiliki perbedaan bagian diantaranya ialah:

a. Suami dan istri

Bagian suami dan istri ketika bersamaan dengan far'u al Waris (anak dari mayat baik laki-laki maupun perempuan) berbeda. Suami ketika bersamaan dengan far'u al Waris (anak dari mayat baik laki-laki maupun perempuan) mendapatkan bagian seperempat (1/4)⁸⁵ sedangkan istri ketika bersamaan

⁸² Muhammad Bin Umar Al-Baqri Al-Syafi'iy, *Hasyiyah*....24.

⁸³ Fadl Ibn Muhammad, *Kholashoh al-Kalam*, (Surabaya: Maktabah Bala Buku). 23.

⁸⁴ Ibid, 25

⁸⁵ Muhammad Bin Umar Al-Baqri Al-Syafi'iy, *Hasyiyah*.... 15.

dengan far'u al Waris (anak dari mayat baik laki-laki maupun perempuan) mendapatkan bagian seperdelapan (1/8)⁸⁶

- c. Pembagian harta warisan dalam ayat (*Li al-dzakari mitslu hadd al-untsayain*) Menurut al-Ṣabūnī perbandingan ini adalah sebuah keadilan karena beban tanggung jawab seorang laki-laki lebih banyak dan bagian yang diterimanya juga harus lebih banyak.⁸⁷ Dalam *Tafsīr Fī Dzilālil Qur'an*, Sayyid Quthb menerangkan bahwa masalah 2 berbanding 1 bagi laki-laki dan perempuan merupakan sebuah keadilan dikarenakan kewajiban laki-laki dinilai lebih berat daripada kewajiban seorang perempuan, seperti pembayaran mas kawin ataupun masalah penafkahan keluarga. Penetapan keadilan menunjukkan keseimbangan dengan dasar berbedanya tanggung jawab antara laki-laki dengan perempuan. Jika dikaitkan dengan definisi keadilan yang dikemukakan Amir Syarifuddin sebagai “*Keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan*”, atau perimbangan antara beban dan tanggung jawab di antara ahli waris yang sederajat, maka kita akan melihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam.⁸⁸

Ibnu katsir menjelaskan bahwa Dia menjadikan bagian laki-laki sama dengan dua perempuan. Dengan alasan seorang laki-laki dituntut kewajiban memberi nafkah, beban biaya lainnya, jerih payah dalam berniaga, dan berusaha serta menanggung semua hal yang berat. Maka sudah menjadi harga yang pantas jika laki-laki diberi bagian dua kali lipat dari bagian yan

⁸⁶ Ibid, 16.

⁸⁷ al-Ṣhabūnī, *Cahaya al-Qur'an*.....191-192

⁸⁸ M. Lutfi Hakim “Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam”, (STIS Syarif Abdurrahman Pontianak) 15.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Jamil, *Wanita dalam Hukum Kewarisan Islam dalam Penghapusan terhadap Diskriminasi Perempuan*, Bandung: Alumni, 2000
- Baidan, Nasruddin, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Imron, Muzammil, *Dlou'u al-Taysir Fi Ulum al-Tafsir*, al-Thohabiyah
- Lily Turangan, Willyanto, Reza Fadhila, "Manusia dan Lingkungan Budaya", *Seni Budaya dan Warisan Indonesia*, Vol 7, Jakarta: PT Aku Bisa, 2004
- Louwis bin Naqula Dhahir al-Ma'luf, *al-Munjid*, Beyrouth libanon: Dar el- Machreq Sarl 2008
- Manna' Khalil al-Qattan *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, (Mudzakir, Penerjemah). Bogor: Litera AntarNusa, 2015
- Muhajir, Noeng, *Metode Penulisan Kualitatif*, Cet. IV, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992
- Muhammad Bin Umar Al-Baqri Al-Syafi'iy, *Hasyiyah Ala Syarh Matn Al-Rohbiyah*, Surabaya: al-Hidayah
- M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001
- Narbuko, Cholid & Achmadi, Abu. *Metode Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Puspitawati, Herien, *Konsep, Teori Dan Analisis Gender* Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia-Institut Pertanian Bogor, 2013
- Sugono, Dendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia, 2015
- Suhria, Sarifa, *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implementasinya Terhadap Hukum Islam*, *Jurnal Al-Ulum*, Volume 13, Nomor 02, Desember 2013
- Sujono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999
- Widiyanti, Linda, *Ulasan Berita Surat Kabar Masalah Gender, Kesehatan dan Lingkungan di Indonesia*, Jakarta : Pusat Penelitian Kesehatan UI, 2009
- Zed, Mestika, *Metodologi Penelitian Kepustakaan* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004
- Echols, John M. dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1983.
- Lindsey, Linda L., *Gender Roles: a Sociological Perspective* New Jersey: prentice Hall, 1990.
- Tierney Helen (ed.), *Women's Studies Encyclopedia*, Vol. 1, New York: Green Wood Prees.
- Lips, Hillary M., *Sex and Gender: an Introduction*, London: Mayfield Publishing Company, 1993.
- Qardhawi Yusuf, *Pengantar Kajian Islam: Studi Analitik Komprehensif tentang Pilar-pilar Substansi, Karakteristik, Tujuan dan Sumber Acuan Islam*, terj. Utomo, Setiawan Budi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997.
- Syarbani, Ahmad, *Dimensi-Dimensi Kesejatian al-Qur'an*, terj. Ghajali Mukri dan Ruslan Fariadi, Yogyakarta: Ababil, 1996.
- Halim, Abdul, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Parman, Ali, *Kewarisan dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Marjuni, Kamaluddin Nurdin, *Kamus Syawarifiyyah: Kamus Modern Sinonim Arab-Indonesia* Ciputat: Ciputat Press Group, 2009.
- Amar, Imron Abu, *Fathul Qorib*, Kudus: Menara Kudus, 1983.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve, 1996.
- Sahabuddin, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Tierney, Helen (ed.), *Women's Studies Encyclopedia*, Vol. 1, New York: Green Wood Prees.
- H.T. Wilson, *Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization*, Leiiden, New York, Kobenhavn, Koln: E.J. Brill, 1982.
- Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita, *Buku III: Pengantar teknik analisa jender*, 1992.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, *Hukum Waris*, terj. Addys aldizar dan Fathurrahman, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- S. Askar, *Kamus Arab-Indonesia: Terlengkap, Mudah, dan Praktis*, Jakarta: Senayan Publishing, 2011.
- Khadduri, Majid, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- al-Jurjani, Ali bin Muhammad al-Syarif, *al-Ta'rifat*, Beirut: Maktabah Lubnan, 1969.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Belbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998.
- Kessler, Suzanne J. dan McKenna, Wendy, *Gender: An Ethnomethodological Approach*, New York: John Wiley & Sons, 1977.
- Showalter, Elaine, (ed), *speeking of Gender*, New York & London: Routledge, 1989.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Ja'far, Muhammad Anas Qasim, *Mengembalikan Hak-hak Politik Perempuan: Sebuah Perspektif Islam*, terj.: Mujtaba Hamdi, Jakarta: Azan, 2001.
- Albar, Muhammad, *Wanita Karir dalam Timbangan Islam: Kodrat kewanitaan, Emansipasi, dan Pelecehan Seksual*, Jakarta: Pustaka Azzam, 1998.
- Subhan, Zaitunah, *Rekonstruksi Pemahaman Jender Dalam Islam: Agenda Sosio-Kultural dan Politik Peran Perempuan*, Ciputat: el-KAHFI, 2002.
- Manshur, Abdul Qadir, *Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, terj. Abidin, Muhammad Zainal, Jakarta: Zaman, 2012.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid 1, cet: 5, terj: yasin, As'ad, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Yendra, Melvi, *Ensiklopedi Untuk Anak-anak Muslim*, Bandung: Grasindo, 2007.
- Iqbal, Akhmad, *Panen Pahala dengan Puasa*, Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2009.
- Syaltut, Mahmud, *Tafsir al-Qur'an al-Karim: pendekatan Syaltut dalam Menggali Esensi al-Qur'an*, terj. Ali, Herry Noer, Jakarta: CV Diponegoro, 1989.
- Hadi, Ahmad Abdul, *Al-Qur'an Berbicara Tentang Ibu*, terj. Abdul Azis salim Basyarahil, Jakarta. Gema Insani Press, 1998.
- Arifin, Jaenal dan Lathif, Azharudin, *Filsafat Hukum Islam: Tasyri dan Syar'i*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006.
- Al-Hafidz, Ahsin W., *Kamus Ilmu al-Quran*, Jakarta: AMZAH, 2006.
- al-Farran, Syaikh Ahmad bin Musthafa, *Tafsir Imam Syafi'i*, Jilid 2, Penerjemah: Hasmand, Fedrian, dkk, Jakarta: Almahira, 2006.

- al-Ruhby, Muhammad Ibnu Hasan, *Matnu al-Ruhbiyyah*, Surakarta: Maktabah Saqofah, Tth.
- al-Şhābūnī, Muḥammad ‘Alī, *Rawāi‘u al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur‘ān*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu, *Tafsīr ibnu Katsir*, Jilid 4, penerjemah: M. Abdul Ghoffar E. M, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi‘i, 2004.
- as-Sa‘di, Abdurrahman bin Nashir, *Tafsīr al-Sa‘di*, Penerjemah: Iqbal, Muhammad, juz 2, Jakarta: Darul Haq, 2007.
- Bagir, Muhammad, *Fiqih Praktis II: Menurut al-Qur‘ān, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Karisma, 2008.
- al-Qurṭubī, Imām, *Al-Jāmi‘, li Aḥkām al-Qur‘ān*, Jilid 5, Penerjemah: Fathurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hokum Indonesia*. Gema Insani, 1994.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum kewarisan Islam di Indonesia: eksistensi dan adaptabilitas*. Ekonisia, 2002.
- Sumardjono, Maria S.. *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Penerbit Buku Kompas, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Fadhullah, Muhammad Husain, *Dunia Wanita dalam Islam*, terj. Jakarta: Lentera Basritama, 2000.
- Khadduri, Majid, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Zahari, Ahmad, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi‘i, Hazairin dan KHI*, Pontianak: Romeo Grafika, 2003.
- Friedrich, Joachim, *Filsafat Hukum Prespektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Ash-Sha‘idi, Abdul Hakam, *Menuju Keluarga Sakinah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005.
- al-Shabuni, Muhammad Ali, *Shafwat al-Tafasir Jilid I*, Bairut: Dar al-Qur‘an al-Karim, 1981.
- al-Hushari, Ahmad Muhammad, *Tafsīr Ayat-ayat aḥkām: Telaah Tentang Ayat-ayat Hukum yang Berkaitan dengan Ibadah, Muamalat, Pidana, dan Perdata*, terj. Kasdi, Abdurrahman Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Agus, Bustanuddin, *Al-Islam: Buku Pedoman Kuliah Mahasiswa untuk Mata Ajaran Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993.
- Athibi, Ukasyah Abdulmannan, *Wanita Mengapa Melosot Akhlaknya*, terj. Chairul halim, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Khalid, Amru, *Khawāṭir Qur‘āniyah: Kunci Memahami Tujuan Surat-surat al-Qur‘an*, terj. Faqih, Khojin Abu, Jakarta: Al-I‘tishom, 2011.
- al-Şhābūnī, Muḥammad Alī, *Cahaya al-Qur‘an*, terj. Suhardi, Kathur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000.
- Quṭb, Sayyid, *Tafsir Fī Zilāl al-Qur‘ān*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Iḥyā‘ al-ṭurās al-‘Arābi, 1967.

- Cooper, John dkk, *Pemikiran Islam: Dari Sayyid Ahmad Khan Hingga Nasr Hamid Abu Zayd*, terj. Effendi, Wakhid Nur, Jakarta: Erlangga, 2000.
- Shihab, Quraish, *tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Mardani, *Ayat-ayat Tematik Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sriani, Endang, "Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Volume 1, Nomor 02, 2013.
- Qardhawi, Yusuf. *Fikih Perbedaan Pendapat, antar Sesama Muslim*, Jakarta: Robbani Press, 1991.
- Nata, Abuddin. *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Tim Depag Bid. Agama. *Keadilan dan Kesetaraan Gender*, Jakarta: 2001.
- Zayd, Nasr Hamid Abu. *Tekstualitas Al-Qur'an Kritik terhadap „Ulumul Qur'an,,* terj. Yogyakarta: LKis, 2005.
- Armas, Adnin. *Metodologi Bible dalam Studi Al-Qur'an: Kajian Kritis*, Jakarta: GIP, 2005.
- Boisard, Marcel A.. *Humanisasi dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980,
- As-Suyuti, Jalaluddin. *Riwayat Turunnya Ayat-ayat Suci Al-Quran*. Terj. Bandung: AsySyifa, 1993.
- Kamaruddin, "Beragam Norma Hukum dalam Penerapan Waris", *Jurnal Al-Risalah* Vol. 13 No. 1 Mei 2013.
- Zahari, Ahmad, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam; Syafi'i, Hazairin dan KHI*, Pontianak: Romeo Grafika, 2003.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cetakan ke-IV, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000.
- Subhan Zaitunah, *Tafsir Kebencian: studi bias gender dalam Tafsir al-Quran*, Yogyakarta: LkiS. 1999.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: LSPPA. 2000.
- <http://jamaluddinmahasari.wordpress.com/2012/04/22/pengertian-keadilan-diambil-dari-pendapat-paraahli/>, diakses pada tanggal 11 Juni 2013.